



PUTUSAN
Nomor 770/PID.B/2015/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mulya Syahputra Alias Otong
2. Tempat lahir : Pangkalan Susu
3. Umur/Tanggal lahir : 24/17 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Bukit Pelawi Alur Cempedak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Oktober 2015;

Terdakwa Mulya Syahputra Alias Otong ditahan dalam Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2015;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 14 Putusan No.770/Pid.B/2015/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 770/PID.B/2015/PN STB tanggal 16 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 770/PID.B/2015/PN STB tanggal 17 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : MULYA SYAHPUTRA Alias OTONG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : MULYA SYAHPUTRA Alias OTONG dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan No.Rangka MH350C002CK390450 dan No.Mesin 50C-39058;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Tiptom warna hitam;Dikembalikan kepada Sdra. MUHAMMAD IRPAN FRAMUJA;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MULYA SYAHPUTRA Als OTONG, pada hari Selasa tanggal 24 September 2015 sekira jam 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015, bertempat di Belakang Stadion Sepak bola Komplek Pertamina Bukit Kucit Desa Alur Cempedak Kec. Pangkalan Susu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang bersama ? sama atau lebih. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa MULYA SYAHPUTRA Als OTONG bersama HARDI Als IJEK (DPO) berencana melakukan pencurian, lalu terdakwa bersama HERDI Als IJEK (DPO) berjalan mengelilingi stadion lapangan bola kaki bukit kunci desa alur cempedak, kemudian terdakwa bersama HERDI Als IJEK (DPO) melihat saksi MUHAMMAD IRPAN FRAMUJA dan saksi YUNI ASTUTI sedang duduk diatas sepeda motor, lalu terdakwa bersama HERDI Als IJEK (DPO) mendatangi saksi MUHAMMAD IRPAN FRAMUJA dan saksi YUNI ASTUTI sambil menodongkan pisau, kemudian HERDI Als IJEK (DPO) mengancam saksi MUHAMMAD IRPAN FRAMUJA dan saksi YUNI ASTUTI sambil mengatakan ?jangan lari kau, sini kau kalau dapat mati kau nanti?, karena ketakutan saksi MUHAMMAD IRPAN FRAMUJA dan saksi YUNI ASTUTI melarikan diri dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan No. Rangka MH350C002CK390450 dan No Mesin 50C ? 390581 dan 1 (satu) buah Handphone merk Tiptom warna hitam milik saksi MUHAMMAD IRPAN FRAMUJA, lalu saksi MUHAMMAD IRPAN FRAMUJA dan saksi YUNI ASTUTI mendatangi saksi ARJUN SYAHPUTRA DAN SAKSI UCHI SRI REZEKY yang juga sedang duduk ? duduk tidak jauh dari lokasi kejadian meminta pertolongan, kemudian terdakwa bersama HERDI Als IJEK (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan No. Rangka MH350C002CK390450 dan No Mesin 50C ? 390581 dan 1 (satu) buah Handphone merk Tiptom warna hitam milik saksi MUHAMMAD IRPAN FRAMUJA, lalu terdakwa MULYA SYAHPUTRA Als OTONG bersama HERDI Als IJEK (DPO) menyembunyikan sepeda motor tersebut ditengah ? tengah lapangan dengan posisi ditidurkan, kemudian terdakwa dan HERDI Als IJEK sekira jam 00.30 Wib kembali ke lapangan golf dan menyorong sepeda motor tersebut untuk disembunyikan disebuah rumah kosong dekat Mushola Nurul Shuadah, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira jam 21.30 Wib terdakwa dihubungi saudara AMKIKIL melalui HP

halaman 3 dari 14 Putusan No.770/Pid.B/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajak transaksi jual beli sepeda motor tersebut, karena sepeda motor tersebut masih dipakai HERDI Als IJEK (DPO) terdakwa mengatakan kepada saudara AMKIKIL untuk melakukan transaksi esok hari, pada hari selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekira jam 07.30 Wib terdakwa MULYA SYAHPUTRA Als OTONG datang kerumah saudara AMKIKIL, setelah sepakat terdakwa pergi menemui HERDI Als IJEK (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut di pos SPTI di Desa Alur Cempedak Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat, kemudian terdakwa kembali menemui saudara AMKIKIL dan memperlihatkan sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa pergi bersama saudara AMKIKIL sesampainya di depan Pos Security Pertamina Batu Tangkul terdakwa ditangkap oleh personil Polsek Pkl. Susu, selanjutnya terdakwa dibawa Ke Polsek Pangkalan Susu untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari saksi MUHAMMAD IRPAN FRAMUJA dan mengakibatkan saksi MUHAMMAD IRPAN FRAMUJA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yuni Astuti, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira Pukul 19.00 Wib di Belakang Stadion Sepak Bola Komplek Pertamina Bukit Kunci Desa Alur Cempedak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat telah terjadi pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Herdi Alias Ijek (DPO);
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan teman saksi bernama saksi Muhammad Irpan Framuja jalan-jalan ke pelabuhan Pangkalan Susu ke Bukit Kunci Desa Alur Cempedak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, sesampainya di lokasi tersebut saksi bersama dengan saksi Muhammad Irpan Framuja duduk-duduk diatas sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik saksi Muhammad Irpan Framuja, tidak berapa lama kami didatangi oleh Terdakwa dan Herdi Alias Ijek (DPO);

- Bahwa lalu saksi Muhammad Irpan Framuja diancam dengan menggunakan pisau oleh salah seorang laki-laki dengan berbaju warna putih, lalu kami melarikan diri mendatangi teman kami yang bernama saksi Arjun Syahputra dan Uchi, lalu kami berboncengan berjalan mengarah ke tugu tetes minyak tempat kawan-kawan kami berkumpul, sesampainya di tugu tetes minyak teman saksi yang bernama saksi Muhammad Irpan Framuja beserta teman lainnya melakukan pencarian di sekitar Stadion Bukit Kunci, lalu saksi bersama dengan saksi Uchi mencari Security Komplek Pertamina tersebut;
 - Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter MX warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk Tiptom warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa ada minta kunci sepeda motor tersebut kepada Muhammad Irpan Framuja, setelah itu kami pun lari;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Arjun Syahputra, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira Pukul 19.00 Wib di Belakang Stadion Sepak Bola Komplek Pertamina Bukit Kunci Desa Alur Cempedak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat telah terjadi pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Herdi Alias Ijek (DPO);
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan teman saksi bernama saksi Uchi sedang duduk-duduk dekat dengan saksi Muhammad Irfan Pramuja dan saksi Yuni Astuti kurang lebih 50 (lima puluh) meter, tiba-tiba saksi Yuni Astuti mendatangi saksi dan mengatakan "Arjun, tolong kami Jun", kemudian kami berboncengan berjalan mengarah

halaman 5 dari 14 Putusan No.770/Pid.B/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tugu tetes minyak tempat kawan-kawan kami kumpul, sesampainya di tugu tetes minyak teman Saksi yang bernama saksi Muhammad Irpan Framuja beserta teman lainnya melakukan pencarian di sekitar Stadion Bukit Kunci Kabupaten Langkat;

- Bahwa setelah kami melarikan diri lalu melaporkan kejadian tersebut ke Satpam dan sebulan kemudian baru Terdakwa ini tertangkap dan kami diberitahu oleh petugas Polisi;
 - Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter MX warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk Tiptom warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
3. Muhammad Irpan Framuja, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira Pukul 19.00 Wib di Belakang Stadion Sepak Bola Komplek Pertamina Bukit Kunci Desa Alur Cempedak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat telah terjadi pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Herdi Alias Ijek (DPO);
 - Bahwa saksi bersama pacar saksi yang bernama saksi Yuni Astuti jalan-jalan ke Pelabuhan Pangkalan Susu, sesampainya di lokasi tersebut saksi dan saksi Yuni Astuti duduk diatas sepeda motor, tidak lama kemudian kami didatangi oleh 2 (dua) orang laki-laki dan saksi dan saksi Yuni Astuti diancam dengan menggunakan pisau dan saksi dan saksi Yuni Astuti melarikan diri mendatangi 2 (dua) teman saksi yang tidak berapa jauh dari lokasi kejadian tersebut, lalu kami berboncengan 4 (empat) berjalan mengarah ke tugu Tetes Minyak tempat saksi kumpul dan kami mencari sipelaku yang mengancam saksi, sedangkan saksi Yuni Astuti bersama dengan temannya bernama saksi Uchi pergi mencari Satpam Security Komplek Pertamina, setelah 1 (satu) jam kami cari tidak ketemu pelakunya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada lagi ditempat kejadian;

- Bahwa saksi tidak jelas wajah Terdakwa karena pada saat itu malam hari dan situasi sepi dibawah pohon serta tidak ada cahaya lampu (gelap);
 - Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri;
 - Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter MX warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk Tiptom warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira Pukul 19.00 Wib di Belakang Stadion Sepak Bola Komplek Pertamina Bukit Kunci Desa Alur Cempedak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Herdi Alias Ijek (DPO) telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Muhammad Irfan Framuja;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter MX warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk Tiptom warna hitam;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Herdi Alias Ijek (DPO) sesampainya di Belakang Stadion Bukit Kunci Desa Alur Cempedak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, Herdi Alias Ijek (DPO) ada melihat 2 (dua) orang sedang duduk diatas sepeda motor, lalu kami mendatangnya, karena ketakutan mereka lari meninggalkan sepeda motornya lalu Herdi Alias Ijek (DPO) mengejar berlari sambil mengeluarkan sebilah pisau, lalu dengan cara disorong kami bawa sepeda motor tersebut ke tengah lapangan Golf lalu sepeda motor tersebut kami sembunyikan dengan cara digeletakkan;
- Bahwa niat Terdakwa dan Herdi Alias Ijek (DPO) sepeda motor tersebut mau dijual tapi belum sempat sepeda motor tersebut dijual Terdakwa sudah tertangkap;

halaman 7 dari 14 Putusan No.770/Pid.B/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Herdi Alias Ijek (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter MX warna hijau dengan Nomor Rangka MH350C002CK390450 dan Nomor Mesin 50C-390581 dan 1 (satu) unit Handphone merk Tiptom warna hitam, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira Pukul 19.00 Wib di Belakang Stadion Sepak Bola Komplek Pertamina Bukit Kunci Desa Alur Cempedak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Herdi Alias Ijek (DPO) telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Muhammad Irfan Framuja;
- Bahwa benar barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter MX warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk Tiptom warna hitam;
- Bahwa benar cara Terdakwa bersama dengan Herdi Alias Ijek (DPO) mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan mengancam saksi Muhammad Irfan Framuja menggunakan pisau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa niat Terdakwa dan Herdi Alias Ijek (DPO) sepeda motor tersebut mau dijual tapi belum sempat sepeda motor tersebut dijual Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Herdi Alias Ijek (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Mulya Syahputra Alias Oton, dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Mulya Syahputra Alias Otong adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya. Bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira Pukul 19.00 Wib, Terdakwa bersama Herdi Alias Ijek (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter MX warna hijau dengan No.Rangka MH350C002CK390450 dan No.Mesin 50C-390581 dan 1 (satu) unit Handphone merk Tiptom warna hitam milik saksi Muhammad Irfan Framuja di Belakang Stadion Sepak Bola Komplek Pertamina Bukit Kunci Desa Alur Cempedak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan bahwa barang-barang tersebut kepemilikannya diakui adalah milik saksi korban Muhammad Irfan Framuja atau dengan kata lain baik seluruhnya atau sebagian bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/pelaku (in casu Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut ;

Melawan hak berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan semula 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter MX warna hijau dengan Nomor Rangka MH350C002CK390450 dan Nomor Mesin 50C-390581 dan 1 (satu) unit Handphone merk Tiptom warna hitam tersebut, berada dalam penguasaan saksi korban Muhammad Irfan Framuja selaku pemiliknya dimana barang-barang tersebut kemudian diambil oleh Terdakwa bersama dengan Herdi Alias Ijek (DPO);

Bahwa saksi korban Muhammad Irfan Framuja tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dan Herdi Alias Ijek (DPO) untuk mengambil barang-barang tersebut dan akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.4 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa bersama Herdi Alias Ijek (DPO) pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira Pukul 19.00 Wib, mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter MX warna hijau dengan Nomor Rangka MH350C002CK390450 dan Nomor Mesin 50C-390581 dan 1 (satu) unit Handphone merk Tiptom warna hitam milik saksi Muhammad Irfan Framuja dengan cara mengancam saksi Muhammad Irfan Framuja menggunakan pisau;

halaman 11 dari 14 Putusan No.770/Pid.B/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut sedikit-dikitnya dilakukan oleh dua (dua) orang, perbuatan mana dilakukan secara bersama-sama dan terdapat adanya kerja sama ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan bahwa pelaku dari perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan bersama Herdi Alias Ijek (DPO) dengan cara Terdakwa bersama dengan bersama Herdi Alias Ijek (DPO) mengancam saksi Muhammad Irfan Framuja menggunakan pisau sehingga saksi Muhammad Irfan Framuja melarikan diri sehingga Terdakwa bersama dengan bersama Herdi Alias Ijek (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter MX warna hijau dengan Nomor Rangka MH350C002CK390450 dan Nomor Mesin 50C-390581 dan 1 (satu) unit Handphone merk Tiptom warna hitam milik saksi Muhammad Irfan Framuja

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter MX warna hijau dengan Nomor Rangka MH350C002CK390450 dan Nomor Mesin 50C-390581 dan 1 (satu) unit Handphone merk Tiptom warna hitam, oleh karena ternyata barang bukti tersebut adalah milik saksi Muhammad Irfan Framuja maka dikembalikan kepada saksi Muhammad Irfan Framuja;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi Muhammad Irfan Framuja;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan sopan di persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mulya Syahputra Alias Otong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;

halaman 13 dari 14 Putusan No.770/Pid.B/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan No.Rangka MH350C002CK390450 dan No.Mesin 50C-390581;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Tiptom warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Irpan Framuja.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016, oleh kami, Dewi Andriyani, SH., sebagai Hakim Ketua , Anita Silitonga, SH., MH. dan Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairunnisyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Hindun Harahap, SH., MH dan Doni Saputra, SH., Penuntut Umum dari Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Brandan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, SH., MH.

Dewi Andriyani, SH.

Edy Siong, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Khairunnisyah, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)